



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 142 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasar ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Universitas Negeri Semarang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Universitas Negeri Semarang dapat melakukan pengelolaan kekayaan intelektual di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Universitas Negeri Semarang perlu mengelola aktiva tetap tak berwujud yang berupa Kekayaan Intelektual, yang didapat dari hasil pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan;
 - c. bahwa diperlukan adanya penyesuaian terkait pembagian royalti kekayaan intelektual di lingkungan UNNES;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
 - 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7002);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah pemimpin Universitas Negeri Semarang yang menyelenggarakan dan mengelola Universitas Negeri Semarang.
3. Kekayaan Intelektual adalah hak yang diberikan kepada hasil olah pikir manusia dalam menciptakan produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat.
4. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Pemilik Kekayaan Intelektual atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
5. Invensi adalah ide yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
6. Hak Cipta adalah hak eksklusif Pemilik Kekayaan Intelektual yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu karya cipta diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
8. Desain Industri suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.
9. Pemegang Kekayaan Intelektual adalah UNNES.
10. Pemilik Kekayaan Intelektual adalah Sivitas Akademika, tenaga kependidikan, orang, persekutuan perdata, lembaga, organisasi, atau badan yang memiliki karya atau inovasi intelektual dan memperoleh perlindungan hukum atas karya tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Kekayaan Intelektual kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Kekayaan Intelektual yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
12. Sivitas Akademika adalah Dosen dan Mahasiswa.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNNES.
14. Royalti adalah imbalan yang diberikan oleh pengguna Kekayaan Intelektual kepada pemegang Kekayaan Intelektual.
15. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LPPM adalah unsur akademik di bawah Rektor mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan inovasi melalui hilirisasi riset serta ikut mengusahakan, mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan, dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:
 - a. pengelolaan Kekayaan Intelektual;
 - b. hak dan kewajiban Pemegang Kekayaan Intelektual; dan
 - c. inovasi, perolehan, kepemilikan, pembiayaan, perlindungan dan Royalti.
- (2) Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Paten, Hak Cipta, Merek, dan Desain Industri, Rahasia Dagang, Indikasi Geografis, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

BAB III PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 3

- (1) Setiap Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang menghasilkan Kekayaan Intelektual wajib mendaftarkan Kekayaan Intelektual melalui LPPM.
- (2) Kekayaan Intelektual yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialihkan atas nama UNNES.
- (3) Pengalihan hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perjanjian secara tertulis atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pedoman pengelolaan Kekayaan Intelektual di lingkungan UNNES tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 4

Pemegang Kekayaan Intelektual berhak:

- a. mengomersialisasikan Kekayaan Intelektual dengan persetujuan Pemilik Kekayaan Intelektual dan/ atau sepengetahuan pihak terkait; dan
- b. mendapatkan Royalti dari hasil Komersialisasi Kekayaan Intelektual yang nilainya didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

- (1) Pemegang Kekayaan Intelektual berkewajiban:
 - a. memelihara dan mengelola Kekayaan Intelektual;
 - b. membayar biaya pendaftaran, pemeriksaan substantif, pemeliharaan dan Komersialisasi;
 - c. memiliki sistem pengawasan internal Kekayaan Intelektual;
 - d. bertanggung jawab atas akibat hukum yang ditimbulkan dari kepemilikan Kekayaan Intelektual; dan
 - e. mendistribusikan Royalti dari hasil Komersialisasi Kekayaan Intelektual kepada semua pihak yang nilainya berdasarkan pada kontribusi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh LPPM.

BAB V INOVASI, PEROLEHAN, KEPEMILIKAN, PEMBIAYAAN, PERLINDUNGAN DAN ROYALTI

Bagian Kesatu Inovasi Kekayaan Intelektual

Pasal 6

Jenis inovasi Kekayaan Intelektual yang dapat dikomersialisasikan meliputi:

- a. inovasi produk Pendidikan;
- b. kebijakan Publik (*Public Policy*);
- c. inovasi layanan (*service inovation*);
- d. makanan dan minuman;
- e. produk laboratorium;
- f. alat dan Mesin;
- g. material maju;
- h. metode atau proses di bidang teknologi;
- i. perangkat lunak (*software*); dan
- j. inovasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemangku kepentingan adalah seluruh elemen yang terlibat dalam kegiatan Komersialisasi inovasi UNNES, yang terdiri dari:

- a. Pemilik Kekayaan Intelektual terdiri dari Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan;
- b. institusi *homebase* Pemilik Kekayaan Intelektual meliputi Program Studi, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Lembaga dan Unit di lingkungan UNNES;
- c. mitra bisnis komersialisasi UNNES yaitu Instansi Pemerintah dan Mitra Industri.

Bagian Kedua Perolehan Kekayaan Intelektual

Pasal 8

UNNES dapat memperoleh Kekayaan Intelektual dari pendaftar atau pemohon Kekayaan Intelektual yang terdiri atas:

- a. Sivitas Akademika;
- b. tenaga kependidikan; dan
- c. orang, sekelompok orang, persekutuan perdata, lembaga, organisasi, atau badan hukum selain Sivitas Akademika.

Bagian Ketiga Kepemilikan Kekayaan Intelektual

Pasal 9

Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang dibiayai oleh UNNES, menggunakan fasilitas dan sumber dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari pihak luar UNNES, wajib dialihkan ke UNNES.

Bagian Keempat Pembiayaan Kekayaan Intelektual

Pasal 10

- (1) Pembiayaan Kekayaan Intelektual, yang diperoleh dari pendaftar atau pemohon Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan berdasarkan atas ketentuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan Kekayaan Intelektual dapat dilakukan apabila telah dilakukan pengalihan Kekayaan Intelektual dari pemilik Kekayaan Intelektual kepada UNNES.
- (3) Pembiayaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. biaya pendaftaran Kekayaan Intelektual;
 - b. biaya pemeriksaan substantif Kekayaan Intelektual;
 - c. biaya pemeliharaan Kekayaan Intelektual; dan
 - d. biaya komersialisasi Kekayaan Intelektual.

Bagian Kelima Perlindungan Kekayaan Intelektual

Pasal 11

UNNES melakukan perlindungan kepemilikan Kekayaan Intelektual melalui upaya pendaftaran Kekayaan Intelektual, pemanfaatan Kekayaan Intelektual, maupun upaya-upaya hukum untuk melindungi kepemilikan Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Royalti Kekayaan Intelektual

Pasal 12

Kekayaan Intelektual sebagai luaran kegiatan Tridarma UNNES yang telah dikomersialisasikan dan memperoleh Royalti setelah dikurangi komponen biaya perolehan, pembuatan atau produksi, pemasaran produk dan/atau pemberian lisensi, dan manajemen Kekayaan Intelektual dibagi dengan proporsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 13

- (1) Dana yang bersumber dari Royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dimanfaatkan oleh UNNES untuk kegiatan:
 - a. menunjang perintisan atau pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, khususnya pengembangan kegiatan penelitian di UNNES;
 - b. kerjasama penelitian baik di tingkat nasional maupun internasional; dan
 - c. kegiatan yang dikoordinasikan oleh LPPM.
- (2) Pemanfaatan dana yang bersumber dari Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh LPPM.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Lingkungan Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 Oktober 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI



SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 142 TAHUN 2025
TENTANG PENGELOLAAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

PEDOMAN MEKANISME PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Mekanisme Pemerolehan Kekayaan Intelektual

1. Paten

Prosedur perolehan Paten melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pemohon mengisi uraian dan mengunggah berkas yang diperlukan untuk mengajukan permohonan Paten pada link bit.ly/patenunnes.
2. Pemohon membayar pendaftaran permohonan Paten melalui bank.
3. Pemeriksaan permohonan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian yang membidangi hukum.
4. Pengumuman permohonan yang lolos pemeriksaan akan memperoleh sertifikat Paten melalui pos.

2. Hak Cipta

Prosedur perolehan hak cipta melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pemohon mengisi uraian dan mengunggah berkas yang diperlukan untuk mengajukan permohonan hak cipta pada link bit.ly/hcunnes.
- b. Pemohon membayar pendaftaran permohonan hak cipta melalui bank.
- c. Pemeriksaan permohonan oleh DJKI Kementerian yang membidangi hukum.
- d. Pengumuman permohonan yang lolos pemeriksaan akan memperoleh sertifikat Hak Cipta melalui email.

3. Merek

Prosedur perolehan merek melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pemohon mengisi uraian dan mengunggah berkas yang diperlukan untuk mengajukan permohonan merek pada link bit.ly/merekunnes.
- b. Pemohon membayar pendaftaran permohonan merek melalui Bank.
- c. Pemeriksaan permohonan oleh DJKI Kementerian yang membidangi hukum.
- d. Pengumuman permohonan yang lolos pemeriksaan akan memperoleh sertifikat Merek melalui pos.

4. Desain Industri

Prosedur perolehan desain industri melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pemohon mengisi uraian dan mengunggah berkas yang diperlukan untuk mengajukan permohonan desain industri pada link bit.ly/diunnes.
- b. Pemohon membayar pendaftaran permohonan desain melalui Bank.
- c. Pemeriksaan permohonan oleh DJKI Kementerian yang membidangi hukum.
- d. Pengumuman permohonan yang lolos pemeriksaan akan memperoleh sertifikat Desain Industri melalui pos.

5. Kekayaan Intelektual lainnya

Prosedur perolehan Kekayaan Intelektual lainnya melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pemohon mengisi uraian dan mengunggah berkas yang diperlukan untuk mengajukan permohonan Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Pemohon membayar pendaftaran permohonan Kekayaan Intelektual melalui Bank.
 - c. Pemeriksaan permohonan oleh DJKI Kementerian yang membidangi hukum.
 - d. Pengumuman permohonan yang lolos pemeriksaan akan memperoleh sertifikat Kekayaan Intelektual melalui pos.
- B. Seleksi dan Valuasi Produk Kekayaan Intelektual
- LPPM UNNES berperan dalam menjalankan beberapa fungsi sebagai berikut:
1. mengidentifikasi dan menginventarisasi Kekayaan Intelektual yang berpotensi untuk dikomersialisasikan;
 2. menyusun kriteria kelayakan Kekayaan Intelektual yang akan dikomersialisasikan;
 3. melakukan valuasi atau menentukan nilai produk Kekayaan Intelektual yang siap untuk dikomersialisasikan;
 4. menyusun database *stakeholder* terkait komersialisasi Kekayaan Intelektual;
 5. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang kompeten dalam menjembatani proses komersialisasi antara Pemilik Kekayaan Intelektual dengan *stakeholder*;
 6. mengoordinasikan kegiatan sosialisasi dan promosi produk Kekayaan Intelektual; dan
 7. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan UNNES.
- C. Promosi dan Komersialisasi Kekayaan Intelektual
1. Pihak-pihak yang berperan dalam kegiatan promosi dan Komersialisasi yaitu Pimpinan, LPPM, Fakultas, Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis, dan unit usaha lain terkait di lingkungan UNNES.
 2. Kegiatan promosi berupa publikasi dalam berbagai media *online* maupun *offline*, penawaran inovasi terhadap *stakeholder* potensial dan penyelenggaraan kegiatan pameran atau sejenisnya. Promosi dilakukan secara periodik dengan target dan mitra yang terukur, serta akan dievaluasi secara periodik.
- D. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Komersialisasi Kekayaan Intelektual
1. Calon mitra bisnis atau *stakeholder* yang berminat memanfaatkan hasil Kekayaan Intelektual UNNES dengan mekanisme pembelian langsung dan/atau lisensi dapat mengajukan surat permohonan kerjasama yang ditujukan kepada LPPM. Tim teknis LPPM bersama *reviewer* akan menindaklanjuti surat permohonan kerjasama dari mitra dengan melihat *profiling* mitra serta mempelajari kapasitas dan kesiapan mitra untuk melakukan pembelian langsung dan/ atau lisensi produk Kekayaan Intelektual. yang dimaksud. Penilaian calon mitra pengguna lisensi, berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Kejelasan status hukum yang meliputi Akte Pendirian Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) dan izin usaha lainnya serta rekam jejak calon mitra.
 - b. Ketersediaan untuk menjalin kerjasama dan menanggung resiko Bersama.
 - c. Memiliki komitmen yang baik, serta dukungan manajemen dan sumberdaya yang memadai untuk menjalankan proses alih teknologi inovasi yang dilisensikan.
 2. Pihak UNNES yang berwenang untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama Komersialisasi Kekayaan Intelektual adalah Ketua LPPM UNNES.

E. Instrumen Penilaian Kelayakan Kekayaan Intelektual

1. Judul Kekayaan Intelektual

--

2. Tim Pemilik Kekayaan Intelektual

Nama	Unit Kerja

3. Indikator

NO	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT (%)	SKOR	NILAI
1.	Kebaruan/ <i>Novelty</i>	15		
2.	Kesiapan Teknologi	15		
3.	Nilai Guna	10		
4.	Daya Terima Masyarakat	10		
5.	Keunggulan	10		
	POTENSI BISNIS			
1.	Keluasan Pasar	10		
2.	Ketersediaan Bahan Baku	5		
3.	Potensi Investasi	10		
4.	Potensi Kemitraan	10		
5.	Regulasi dan Perizinan	5		
	Jumlah	100		

Keterangan :

Skor : 1-4

Nilai : bobot x skor

Nilai akhir : Jumlah seluruh nilai

PRODUK

1. Kebaruan/ *Novelty*

Penilaian terhadap kebaruan inovasi, apakah telah ada invensi serupa atau belum.

- Score :
- 1) Ide serupa sudah terlalu umum
 - 2) Ide sudah pernah saya dengar, termasuk di sektor bisnis lain
 - 3) Sejauh yang saya dengar, inovasi ini baru
 - 4) Inovasi ini sangat baru, bahkan di tingkat internasional

2. Kesiapan Teknologi

Menggambarkan tahapan Invensi dan kesiapan Invensi sesuai dengan skala TKT atau Katsinov

- Score :
- 1) Invensi masi berupa pembuktian konsep (TKT 1-3)
 - 2) Invensi telah diuji sebagai prototipe laboratorium (TKT 4-5)

- 3) Invensi telah diuji/diaplikasikan di lapangan (TKT 6-7)
- 4) Invensi teruji dan siap diimplementasikan skala industri (TKT 8-9)

3. Nilai Guna

Penilaian terhadap kemampuan invensi dalam memberikan manfaat atau penyelesaian suatu masalah.

- Score :
- 1) Invensi memiliki nilai guna yang rendah
 - 2) Invensi memiliki manfaat untuk kelompok masyarakat tertentu
 - 3) Invensi memiliki manfaat tinggi untuk beberapa kelompok masyarakat
 - 4) Invensi dibutuhkan oleh masyarakat umum

4. Daya Terima Masyarakat

Tingkat penerimaan masyarakat terhadap inovasi yang menunjukkan apakah Invensi dapat langsung dikenali dan diterima oleh masyarakat

- Score :
- 1) Invensi sulit dikenali dan diterima masyarakat
 - 2) Invensi hanya diketahui oleh kelompok masyarakat tertentu
 - 3) Invensi mudah dikenali namun diterima pada beberapa kelompok masyarakat
 - 4) Invensi mudah dikenali dan diterima masyarakat umum

5. Keunggulan

Nilai tambah baru inovasi bagi pasar/konsumen yang membedakan Invensi dengan kompetitor, misal: lebih murah, lebih tahan lama, lebih mudah dipakai dan sebagainya.

- Score :
- 1) Inovasi memiliki kualitas yang kurang/harga terlalu tinggi
 - 2) Inovasi memiliki kualitas dan harga yang baik
 - 3) Inovasi memiliki kualitas, harga, dan kemudahan pakai
 - 4) Inovasi memiliki kualitas, harga, mudah dipakai serta aman

PROSPEK BISNIS

1. Keluasan Pasar

Potensi luasnya pasar serta jangkauan pasar.

- Score :
- 1) Segmen pasar belum terdefinisikan
 - 2) Memiliki ceruk pasar dan terbatas
 - 3) Memiliki pasar yang terbatas dalam satu area tertentu
 - 4) Memiliki segmen pasar dan jangkauan yang luas

2. Ketersediaan Bahan Baku

Kemudahan akses kepada bahan baku dengan jumlah dan kualitas yang dibutuhkan secara berkesinambungan

- Score :
- 1) Bahan baku tidak tersedia, dan sulit dijangkau
 - 2) Bahan baku tersedia dalam jumlah terbatas
 - 3) Bahan baku mudah diperoleh dengan kualitas rata-rata
 - 4) Bahan baku melimpah dan kualitas baik

4) Bahan baku melimpah dan kualitas baik

3. Potensi Investasi

Peluang invensi dibiayai oleh investor

- Score :
- 1) Tidak ada investor potensial yang membiayai
 - 2) Dibiayai oleh investor kelas kecil (sampai dengan 100 juta)
 - 3) Dibiayai oleh investor kelas menengah (100 – 1 milyar)
 - 4) Dibiayai oleh investor kelas besar (>1 milyar)

4. Potensi Kemitraan

Peluang invensi bekerjasama dengan lembaga lain.

- Score :
- 1) Tidak dapat bermitra
 - 2) Peluang bekerja sama dengan 1 (satu) mitra
 - 3) Peluang berkerja sama dengan 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) mitra
 - 4) Peluang bekerja sama dengan lebih dari 5 (lima) mitra

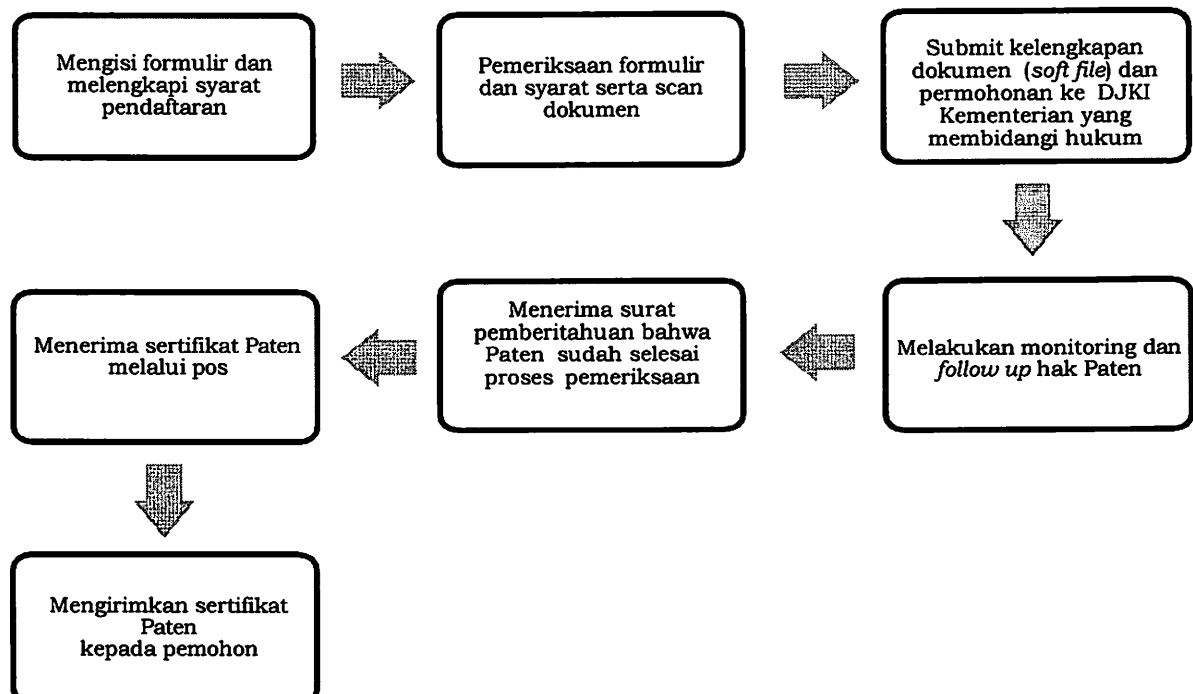
5. Regulasi dan Perinjinan

Tingkat kemudahan mendapatkan perizinan terkait peraturan pemerintah yang berhubungan dengan usaha

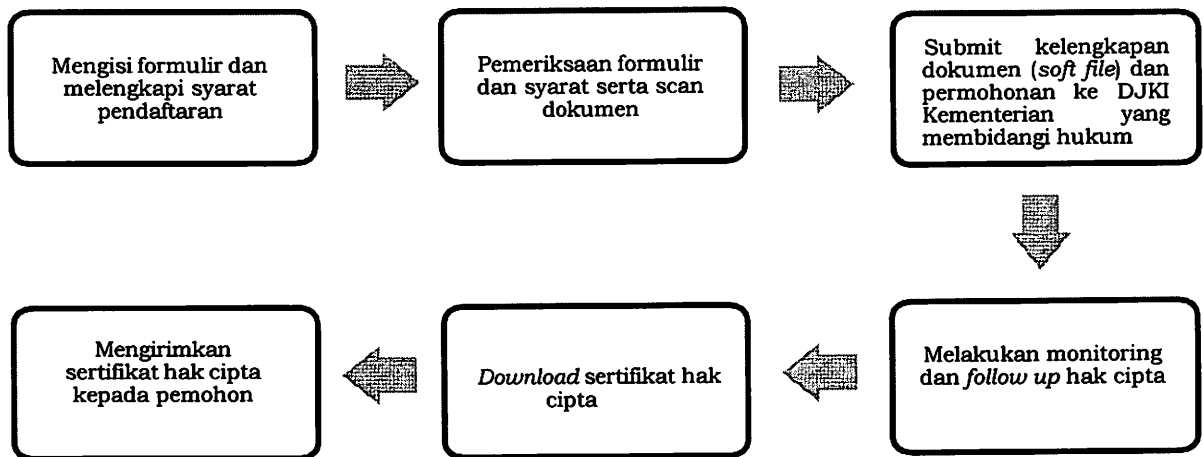
- Score :
- 1) Terdapat potensi melanggar aturan
 - 2) Sulit mendapatkan perizinan (durasi dan biaya)
 - 3) Mudah mendapatkan perizinan
 - 4) Mudah mendapatkan perizinan dan mendapat fasilitasi

4. Catatan Penilai

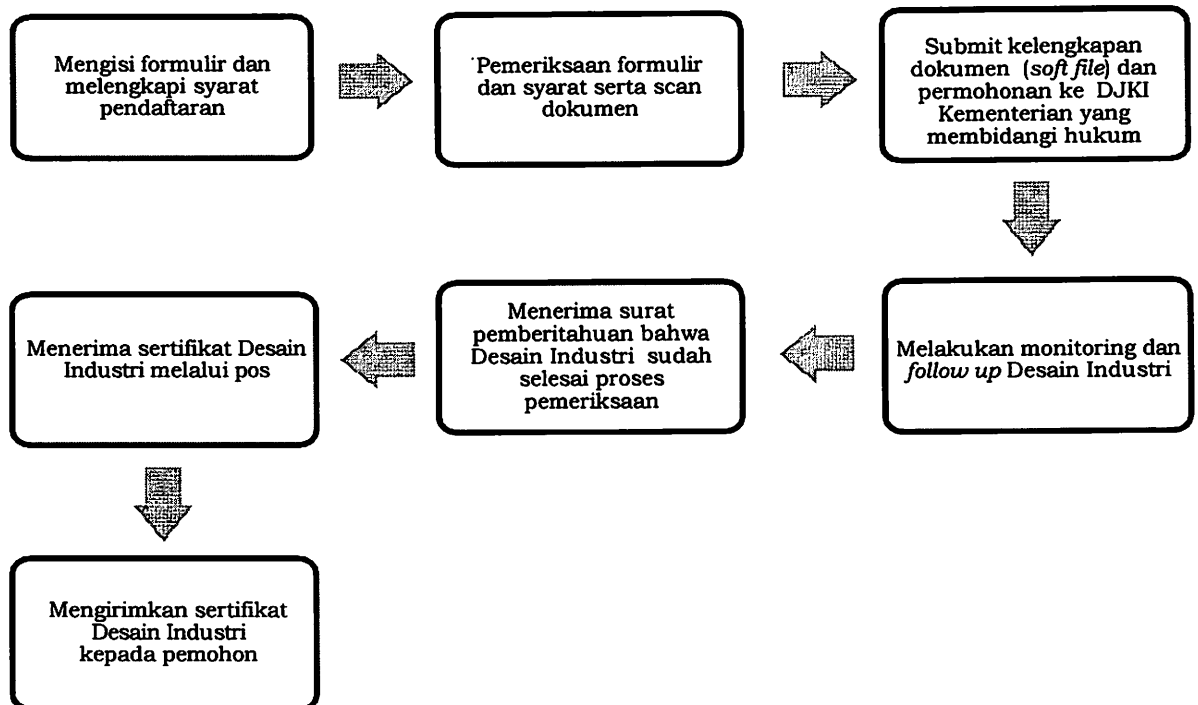
F. Prosedur Permohonan Paten



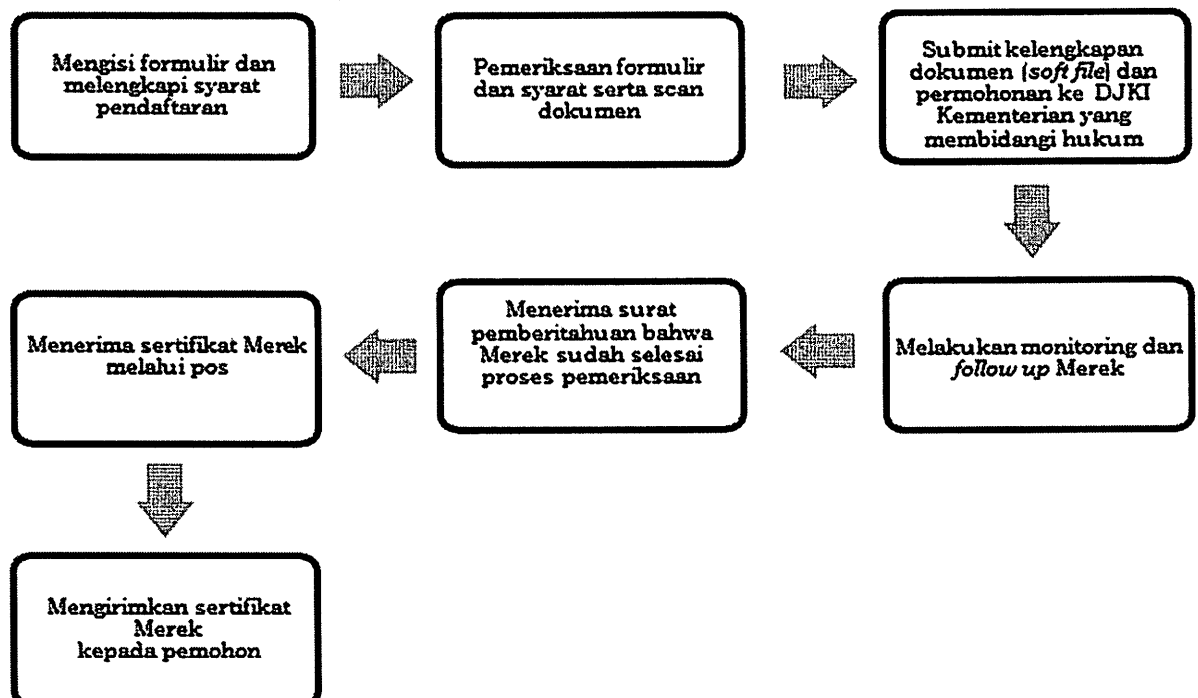
G. Prosedur Permohonan Hak Cipta



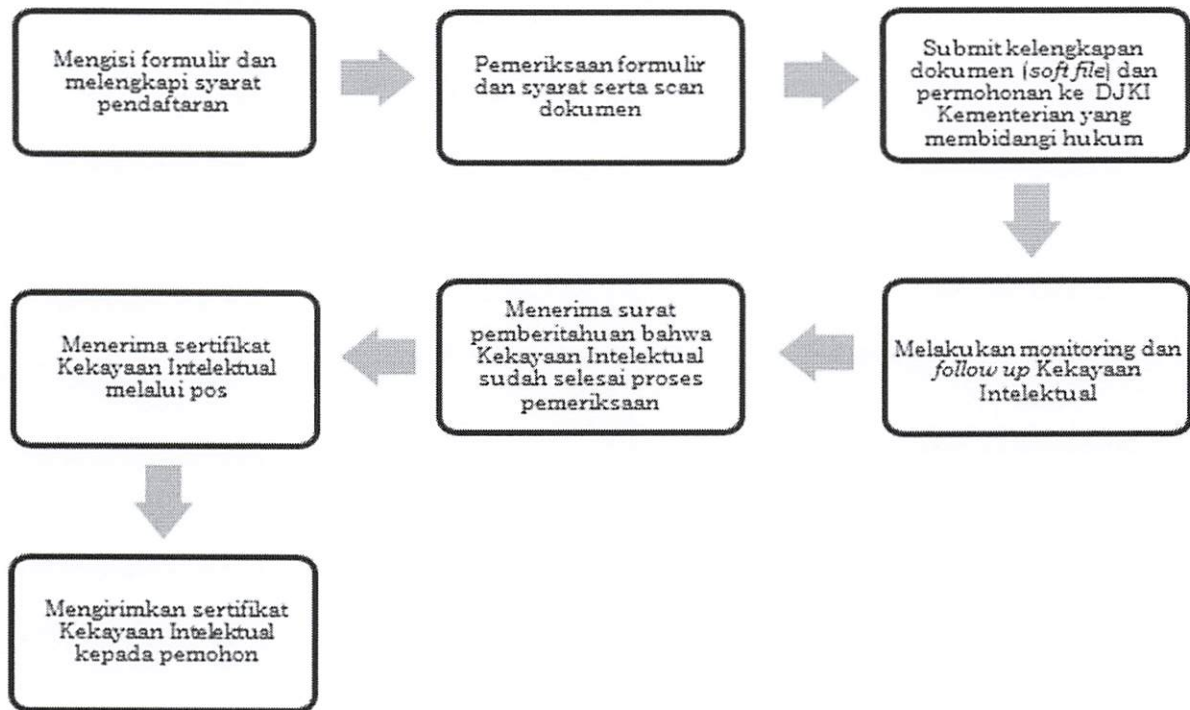
H. Prosedur Permohonan Desain Industri



I. Prosedur Permohonan Merek



J. Prosedur Permohonan Kekayaan Intelektual lainnya



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 Oktober 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI

The block contains a circular official stamp of Universitas Negeri Semarang (UNNES) and a handwritten signature in blue ink over the name CAHYA WULANDARI.

SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 142 TAHUN 2025
TENTANG PENGELOLAAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

PEMBAGIAN ROYALTI HASIL KOMERSIALISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Besaran Royalti yang dihasilkan dari penjualan Lisensi atas penggunaan Kekayaan Intelektual UNNES ditentukan atas persentase besaran omzet atau jumlah produksi dalam periode tertentu yang disepakati di dalam surat perjanjian kerja sama. Besaran Royalti tersebut merupakan acuan dalam proses negosiasi yang dilakukan dengan pihak pengguna produk Kekayaan Intelektual. Besaran Royalti yang ditetapkan sebagai acuan komersialisasi Kekayaan Intelektual UNNES kepada industri adalah 2-5 % untuk Lisensi non-eksklusif dan 5-12,5% untuk Lisensi eksklusif.
2. Dalam hal produk Kekayaan Intelektual sebagai luran kegiatan tridarma, pembagian Royalti dibagi menjadi 4 kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Deskripsi	Pembagian hasil/ Royalti
1.	Kategori 1	- Produk Kekayaan Intelektual dari tridarma yang didanai oleh lembaga > 75% - Proses promosi dan komersialisasi dilakukan oleh UNNES - Proses riset difasilitasi oleh lembaga	a. Pemilik Kekayaan Intelektual : 60% b. UNNES : 40%
2.	Kategori 2	- Produk Kekayaan Intelektual dari tridarma yang didanai oleh lembaga sampai dengan 75% - Proses promosi dan komersialisasi dilakukan oleh UNNES dan/atau Pemilik Kekayaan Intelektual - Proses riset difasilitasi oleh lembaga	a. Pemilik Kekayaan Intelektual : 70% b. UNNES : 30%
3.	Kategori 3	- Produk Kekayaan Intelektual dari tridarma yang didanai lembaga. - Produk Kekayaan Intelektual yang menjadi <i>tenant</i> bisnis UNNES - Proses promosi dan komersialisasi dilakukan oleh UNNES - Proses riset difasilitasi oleh lembaga	a. Pemilik Kekayaan Intelektual : 20% b. UNNES : 80% Setelah proses pengalihan Kekayaan Intelektual, UNNES memiliki persentase Royalti sebesar 80%, dan Pemilik Kekayaan Intelektual 20%.

4.	Kategori 4	- Produk Kekayaan Intelektual dari Tridarma individu dengan pembiayaan mandiri - Proses riset menggunakan fasilitas pribadi - Proses promosi dan komersialisasi oleh secara mandiri Pemilik Kekayaan Intelektual	a. Pemilik Kekayaan Intelektual : 90% b. UNNES : 10% Kewajiban Pemilik Kekayaan Intelektual: melaporkan hasil produk Kekayaan Intelektual dan komersialisasi pada LPPM sebagai <i>database</i> inovasi UNNES. UNNES berhak mempublikasikan Kekayaan Intelektual tersebut sebagai milik UNNES.
----	------------	--	---

3. Royalti yang diberikan oleh mitra kerja sama komersialisasi kepada pemegang Kekayaan Intelektual UNNES, diberikan melalui Rekening Rektor.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 Oktober 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI